



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARNANDO EKA LESMANA Bin ASEP RUHIYAT;**  
Tempat lahir : Karawang;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/29 Desember 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Taman Cilselang Indah RT 004/RW 012,  
Kelurahan Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek,  
Jawa Barat/kost di Jalan Desa Cirajeg, Karawang, Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 28 September 2017 Nomor SP.Kap/817/IX/2017/DitResnarkoba. sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik tanggal 1 Oktober 2017 Nomor SP.Kap/75/X/2017/DitResnarkoba. sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
3. Penahanan oleh Penyidik tanggal 3 Oktober 2017 Nomor SP.Han/727/X/2017/DitResnarkoba. sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2017 Nomor B-6508/0.1.4/Euh.1/10/2017. sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 November 2017 Nomor 1171/Pen.Pid/XI/2017/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;

Halaman 1 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Desember 2017 Nomor 1260/Pen.Pid/XII/2017/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
7. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2018 Nomor Print-171/0.1.10/Euh.2/01/2018. sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Februari 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 April 2018 Nomor 1029/Pen.Pid/2018/PT.DKI. sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 Juni 2018 Nomor 1369/Pen.Pid/2018/PT.DKI. sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
12. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Juli 2018 Nomor 1885/Pen.Pid/2018/PT.DKI. sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
13. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2018 Nomor 1988/Pen.Pid/2018/PT.DKI. sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan 3 Oktober 2018;
14. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018 (berdasarkan surat permohonan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor W10-U/5539/HK.01.IX.2018 tanggal 24 September 2018);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 286/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 20 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;

*Halaman 2 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst yang telah diputus pada tanggal 6 Juli 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg. Perkara : PDM-86/JKT.PS/01/2018 tertanggal 29 Januari 2018 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa, Terdakwa Arnando Eka Lesmana Bin Asep Ruhiyat bersama-sama dengan saksi Dede Supriyatna alias Kebo, saksi Dadan Sunardi alias Dados dan saksi Ahmad Suryadi (ketiganya sedang menjalani hukuman di LP Banceuy, Bandung), dengan Riandi Hartono dan Azis (keduanya masih DPO), pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September 2017 atau masih termasuk di Tahun 2017, bertempat di depan Ladokgi R.E. Martadinata, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan September 2017 ketika saksi Dede Supriyatna alias Kebo sedang menjalani hukuman di LP Jelekong, Bandung dihubungi oleh kenalan yang biasa dipanggil Abang (DPO) intinya disuruh mengambil ganja sekitar 250 kilo yang berasal dari Medan untuk diambil di Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang dan saat itu saksi Dede Supriyatna alias Kebo disuruh mentransfer uang tanda jadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Atas tawaran tersebut dan sebelumnya saksi Dede Supriyatna alias Kebo telah dua kali bekerja sama dengan Abang dalam pengambilan ganja untuk diedarkan, sehingga saksi Dede Supriyatna alias Kebo menyetujui dan setelah mentransfer uang, lalu saksi Dede Supriyatna alias Kebo

*Halaman 3 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disuruh Abang (DPO) menunggu 20 keranjang paket berisi buah jeruk yang di dalamnya terdapat ganja dari Kota Medan sampai di Tangerang;

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Dede Supriyatna alias Kebo menghubungi teman yang sedang menjalani hukuman di LP Banceuy, Bandung yaitu saksi Ahmad Suryadi intinya menyuruh mencari orang yang mau mengambil dan mengawal 20 keranjang paket berisi buah jeruk yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja sekitar 250 kilo dari Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang dengan maksud untuk diedarkan;
- Setelah mendapat perintah dari saksi Dede Supriyatna alias Kebo selanjutnya saksi Ahmad Suryadi menghubungi Azis (DPO) yang berada di Karawang intinya menyuruh mengambil sekaligus mengawal Ganja dari Tangerang dan dikerenakan Azis (DPO) tidak bisa mengemudikan mobil serta tidak memiliki SIM, sehingga pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Ahmad Suryadi menemui saksi Dadan Sunardi alias Dados di depan Blok D LP Banceuy, Bandung (sesama warga binaan di LP Banceuy, Bandung), dalam pertemuan tersebut intinya saksi Ahmad Suryadi meminta tolong supaya saksi Dadan Sunardi alias Dados mencari orang sekaligus Mobil untuk mengangkut ganja dari Kota Tangerang ke Karawang, atas permintaan dari saksi Ahmad Suryadi tersebut saksi Dadan Sunardi alias Dados menyanggupi;
- Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi Dadan Sunardi alias Dados menghubungi Terdakwa Arnando Eka Lesmana Bin Asep Ruhiyat yang tinggal di tempat kost di Jalan Desa Cirajeg, Karawang, Jawa Barat dari Nomor 087714692120 ke Nomor 083841557333 intinya menawarkan pekerjaan untuk mengambil ganja di Tangerang, atas tawaran dari saksi Dadan Sunardi alias Dados tersebut Terdakwa menyetujui dikarenakan ada yang bertanggung jawab yaitu saksi Dede Supriyatna alias Kebo;
- Bahwa, pada waktu yang hampir bersamaan sekitar pukul 16.00 WIB saksi Ahmad Suryadi dihubungi saksi Dede Supriyatna alias Kebo intinya menanyakan mobil apakah sudah ada atau belum dan saat itu saksi Ahmad Suryadi memberi jawaban mobil sudah siap, lalu saksi Ahmad Suryadi disuruh supaya orang yang menyewa mobil siap-siap sambil diberi tahu ada uang untuk operasional sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu saksi Ahmad Suryadi

*Halaman 4 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Nomor Rekening atas nama Nurjanah melalui SMS kepada saksi Dede Supriyatna alias Kebo;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Ahmad Suryadi dihubungi saksi Dede Supriyatna alias Kebo intinya disuruh supaya anak buahnya saksi Ahmad Suryadi segera berangkat sambil saksi Dede Supriyatna alias Kebo meminta nomor HP anak buahnya saksi Ahmad Suryadi dan disuruh membawa Kartu ATM untuk mencairkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu saksi Ahmad Suryadi mengirimkan nomor rekening atas nama Muhamad Sulaeman dan nomor HP Azis (DPO) kepada saksi Dede Supriyatna alias Kebo melalui SMS. Tidak lama kemudian saksi Ahmad Suryadi dihubungi kembali saksi Dede Supriyatna alias Kebo intinya diberitahu uang sudah ditransfer, selanjutnya saksi Ahmad Suryadi menghubungi Azis (DPO) menyuruh menarik uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tidak lama kemudian saksi Ahmad Suryadi diberitahu Azis (DPO) Bahwa, uang sudah ditarik dan sudah diserahkan kepada Pak Ginting;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada ditempat kost, handphone milik Terdakwa Nomor 083841557333 dihubungi saksi Dadan Sunardi alias Dados dari Nomor 087714692120 intinya Terdakwa disuruh mengambil ganja di Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang menggunakan mobil yang sudah disiapkan oleh Azis (DPO). Atas perintah tersebut Terdakwa menyetujui dan dikarenakan mobil yang disiapkan oleh Azis (DPO) tidak ada sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menyewa mobil lagi kepihak *rent car*. Lalu Terdakwa meminta tolong kepada Riandi Hartono (DPO) supaya dicarikan mobil sewaan sekaligus mengemudikan mobil sewaan tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) menuju ke tempat *rent car* dan sekitar pukul 15.00 WIB sampai lalu Riandi Hartono (DPO) menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG, setelah itu Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) membawa mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG yang telah disewanya tersebut ke tempat kostnya Riandi Hartono (DPO) di Dusun Sukaseuri RT 02/RW 001 Nomor 28, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Karawang Jawa Barat melepaskan kursi jok mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG;

*Halaman 5 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kursi jok mobil tersebut dilepas, lalu Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG yang dikemudikan Riandi Hartono (DPO) menuju ke Tangerang untuk mengambil ganja dan ketika di perjalanan di sekitar wilayah Karawang Terdakwa komunikasi dengan saksi Dadan Sunardi alias Dados intinya disuruh mengirim nomor rekening untuk dikirim uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil dan membayar tol. Lalu Terdakwa mengirim nomor rekening atas nama Riandi Hartono melalui SMS ke nomor HP saksi Dadan Sunardi alias Dados. Setelah itu Terdakwa diberitahu oleh Amat supaya menjemput Azis (DPO) di depan Plaza Cikampek dan setelah menjemput Azis (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama-sama Azis (DPO) dan Riandi Hartono (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jakarta;
- Ketika di perjalanan tepatnya di jalan tol Terdakwa melihat Azis (DPO) dihubungi oleh seseorang yang menurut Azis (DPO) orang yang menghubungi adalah pemilik ganja dan setelah selesai komunikasi dengan pemilik barang, Azis (DPO) memberitahu Terdakwa kalau ganja yang turun terlalu banyak dan mobil yang dipakai mengangkut ganja hanya mobil *pick up*, sehingga pemilik barang harus menyewa 1 (satu) mobil *pick up* lagi serta janji bertemu di depan stasiun TVRI di sekitar Senayan, Jakarta Pusat dan ketika itu Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengawal ganja ke Karawang yang diangkut memakai mobil *pick up*;
- Setelah bertemu dengan pemilik barang dan saksi Agus Suwardi alias Anen selaku sopir mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC di depan stasiun TVRI di sekitar Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa bersama Azis (DPO) dan Riandi Hartono (DPO) berangkat untuk kembali ke Karawang dengan mengawal mobil *pick up* yang dikemudikan saksi Agus Suwardi alias Anen yang di dalam mobil *pick up* tersebut mengangkut 20 (dua puluh) keranjang berisikan ganja yang ditutupi buah jeruk;
- Sekitar pukul 19.30 WIB ketika baru sampai di depan Ladokgi R.E. Martadinata, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat mobil *pick up* yang mengangkut ganja ditutupi buah jeruk dan mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG yang ditumpangi

*Halaman 6 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) dan Azis (DPO) dihentikan Petugas Polisi Lalulintas yaitu Saksi Joko Suwanto dan saksi Deryana Abubakar karena plat nomor kedua mobil tersebut menggunakan plat nomor genap yang seharusnya mobil yang melalui di jalan pada saat itu menggunakan plat nomor ganjil. Ketika petugas Polisi sedang memeriksa surat-surat kedua mobil tersebut ada salah satu pengendara motor yang menanyakan alamat kepada saksi Joko Suwanto, pada saat itu situasi tersebut oleh Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) dan Azis (DPO) dipergunakan untuk melarikan diri ke arah Pasar Benhil, Jakarta Pusat lalu naik kereta api menuju ke Cikampek. Lalu saksi Joko Suwanto berusaha mengejar menggunakan mobil patroli akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi Joko Suwanto kembali ke tempat pemeriksaan semula menemui saksi Deryana Abubakar yang saat itu saksi Deryana Abubakar sedang mengecek muatan yang ada di atas bak mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC;

- Bahwa ketika melakukan pengecekan saksi Deryana Abubakar merasa curiga terhadap muatan yang ada di atas bak mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC, selanjutnya saksi Joko Suwanto bersama saksi Deryana Abubakar membuka salah satu keranjang yang ternyata buah jeruk yang sudah busuk, kemudian saksi Deryana Abubakar membongkar salah satu keranjang berisi buah jeruk dan dari tumpukan buah jeruk ditemukan paket yang dibungkus kertas warna coklat dan dilapisi lakban. Setelah dicek lagi ternyata di dalam paket tersebut berisi ganja;
- Kemudian saksi Joko Suwanto bersama saksi Deryana Abubakar mengamankan saksi Agus Suwardi alias Anen (sopir mobil *pick up*), setelah itu saksi Joko Suwanto melapor kepada Pimpinan dan setelah itu saksi Agus Suwardi alias Anen berikut mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC berikut muatannya dan mobil Daihatsu Xenia warna merah No. Polisi T-1560-DG dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saksi Joko Suwanto dan saksi Deryana Abubakar serta saksi Agus Suwardi alias Anen berikut Mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG dan Mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC sampai di areal parkir Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, lalu kedua mobil

*Halaman 7 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperiksa dan dari bak mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC yang memuat 20 keranjang berisikan buah jeruk tersebut ditemukan 125 (seratus dua puluh lima) bungkus paket dibungkus kertas warna coklat dan dilapisi lakban di dalamnya terdapat paket berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 252 (dua ratus lima puluh dua) kilo koma 526 (lima ratus dua puluh enam) gram, sedangkan dari saksi Agus Suwardi alias Anen (sopir mobil *pick up*) disita uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berikut *simcard*, lalu dari dalam mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG ditemukan 1 (satu) lembar struk ATM Mandiri penarikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya seluruh barang bukti oleh saksi Joko Suwanto dan saksi Deryana Abubakar diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan penyelidikan terhadap pemilik Ganja dan pelaku yang melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Agus Suwardi alias Anen selaku sopir mobil *pick up* berikut barang bukti dan berdasarkan identitas yang tertera pada STNK mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 satu tim petugas Polisi dari Unit IV Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi Gatot Sunaryo, S.H., saksi Doni Agusman, S.H. dan saksi Hadiatma melakukan penyelidikan ke alamat yang tertera di STNK mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG dan sekitar pukul 22.00 WIB petugas Polisi berhasil mengamankan saksi Muhamad Arfan Rifai selaku pemilik mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Muhamad Arfan Rifai didapat keterangan bahwa mobil tersebut telah disewa oleh Riandi Hartono (DPO) yang menyewa mobil Riandi Hartono (DPO) ditemani Terdakwa, lalu petugas Polisi melakukan pengembangan mendatangi alamat kostnya Riandi Hartono (DPO) beralamat di Dusun Sukaseuri RT 002/RW.001 Nomor 28, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Karawang Jawa Barat;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 16.30 WIB di tempat kostnya Riandi Hartono (DPO) petugas Polisi mendapati saksi Yulinar alias Sovia selaku pacarnya Riandi Hartono

*Halaman 8 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(DPO) dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Yulinar alias Sovia didapati keterangan Riandi Hartono (DPO) pergi bersama Terdakwa ke Jakarta, lalu petugas Polisi melakukan penggeledahan di tempat kostnya Riandi Hartono (DPO) ditemukan 1 (satu) buah jok/kursi mobil warna coklat yang diduga peruntukkan mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG milik saksi Muhamad Arfan Rifai yang disewa Riandi Hartono (DPO) bersama Terdakwa;

- Selanjutnya petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa dan Riandi Hartono (DPO) dengan cara meminta agar saksi Yulinar alias Sovia untuk memberi tahu keberadaan Terdakwa dan Riandi Hartono (DPO), pada saat itu saksi Yulinar alias Sovia menunjukkan alamat tempat kerjanya saksi Nova Islami Putri selaku pacarnya Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB petugas Polisi berhasil mengamankan saksi Nova Islami Putri di Karaoke Queen yang beralamat di Jalan Sadang Purwakarta, Jawa Barat, lalu petugas Polisi membawa saksi Nova Islami Putri ke tempat kostnya saksi Nova Islami Putri di Gang Kancil, Jalan Cirejar, Kecamatan Jati Sari, Karawang Jawa Barat, akan tetapi Petugas Polisi tidak menemukan Terdakwa dan Riandi Hartono (DPO), dari keterangan warga sekitar yaitu saksi Ricky Marduki diperoleh informasi bahwa Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) baru saja pergi meninggalkan tempat kost tersebut menuju ke arah Desa Cirejag, Karawang yang jaraknya tidak terlalu jauh. Selanjutnya petugas Polisi mengejar Terdakwa dan Riandi Hartono (DPO);
- Sekitar pukul 21.00 WIB petugas Polisi berhasil menangkap Terdakwa di pos ronda di Desa Cirejag, Karawang sedangkan Riandi Hartono (DPO) berhasil melarikan diri, dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Mito berikut *simcard* selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat kost pacarnya Riandi Hartono (DPO) di Dusun Sukaseuri RT 002/RW.001 Nomor 28, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jok/kursi mobil warna coklat dan pada saat itu Terdakwa mengakui jok/kursi mobil tersebut adalah jok mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui telah mengambil dan mengawal ganja berat *brutto* seluruhnya 252 (dua ratus lima puluh dua)

*Halaman 9 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kilo koma 526 (lima ratus dua puluh enam) gram yang dikemas di dalam 20 buah keranjang berisi buah jeruk dari depan stasiun TVRI Senayan, Jakarta Pusat yang diangkut menggunakan mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC yang dikemudikan saksi Agus Suwardi alias Anen untuk dibawa ke Karawang atas perintah saksi Dadan Sunardi alias Dados yang ketika diperjalanan tepatnya di depan Ladokgi R.E. Martadinata, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat telah dihentikan oleh petugas Polisi Lalulintas dan ketika petugas Polisi Lalulintas sedang diperiksa surat-surat kendaraan Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) dan Azis (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesampainya di Kantor Unit IV Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Terdakwa diperlihatkan barang bukti ganja yang dikemas di dalam 20 buah keranjang berisi buah jeruk yang sudah busuk, ketika itu Terdakwa membenarkan barang bukti ganja tersebut yang telah diambil dan dikawal Terdakwa dari depan stasiun TVRI untuk dibawa ke Karawang dengan diangkut mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC yang dikemudikan saksi Agus Suwardi alias Anen;
- Kemudian barang bukti 125 (seratus dua puluh lima) bal plastik dilakban warna cokelat berisikan ganja berat *brutto* seluruhnya 252 (dua ratus lima puluh dua) kilo koma 526 (lima ratus dua puluh enam) gram tersebut oleh petugas Polisi dilakukan penyisihan guna pemeriksaan Labkrim dari masing-masing bal plastik disisihkan berat *brutto* @10 gram total seluruhnya 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram berdasarkan Berita Acara Benyisihan Barang Bukti tertanggal 23 September 2017;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 4148/NNF/2017 tanggal 25 Oktober 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti hasil penyisihan yang disita dari Terdakwa berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 1 sampai dengan 25) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 228,7816 gram, 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 26 sampai dengan 50) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 217,0336 gram, 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 51

*Halaman 10 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 75) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 219,5328 gram, 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 76 sampai dengan 100) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 212,6776 gram dan 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 101 sampai dengan 125) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 218,0436 gram, adalah bahwa ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi Dede Supriyatna alias Kebo, saksi Dadan Sunardi alias Dados dan saksi Ahmad Suryadi (ketiganya sedang menjalani hukuman di LP Banceuy, Bandung), Riandi Hartono dan Azis (keduanya masih DPO) untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja berat *brutto* seluruhnya 252 (dua ratus lima puluh dua) kilo koma 526 (lima ratus dua puluh enam) gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDIAIR :

Bahwa, Terdakwa Arnando Eka Lesmana Bin Asep Ruhiyat bersama-sama dengan saksi Dede Supriyatna alias Kebo, saksi Dadan Sunardi alias Dados dan saksi Ahmad Suryadi (ketiganya sedang menjalani hukuman di LP Banceuy, Bandung), dengan Riandi Hartono dan Azis (keduanya masih DPO), pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September 2017 atau masih termasuk di Tahun 2017, bertempat di depan Ladokgi R.E. Martadinata, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut

*Halaman 11 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan September 2017 ketika saksi Dede Supriyatna alias Kebo sedang menjalani hukuman di LP Jelekong, Bandung dihubungi oleh kenalan yang biasa dipanggil Abang (DPO) intinya disuruh mengambil ganja sekitar 250 kilo yang berasal dari Medan untuk diambil di Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang dan saat itu saksi Dede Supriyatna alias Kebo disuruh mentransfer uang tanda jadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Atas tawaran tersebut dan sebelumnya saksi Dede Supriyatna alias Kebo telah dua kali bekerja sama dengan Abang dalam pengambilan ganja untuk diedarkan, sehingga saksi Dede Supriyatna alias Kebo menyetujui dan setelah mentransfer uang, lalu saksi Dede Supriyatna alias Kebo disuruh Abang (DPO) menunggu 20 keranjang paket berisi buah jeruk yang di dalamnya terdapat ganja dari Kota Medan sampai di Tangerang;
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Dede Supriyatna alias Kebo menghubungi teman yang sedang menjalani hukuman di LP Banceuy, Bandung yaitu saksi Ahmad Suryadi intinya menyuruh mencari orang yang mau mengambil dan mengawal 20 keranjang paket berisi buah jeruk yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja sekitar 250 kilo dari Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang dengan maksud untuk diedarkan;
- Setelah mendapat perintah dari saksi Dede Supriyatna alias Kebo selanjutnya saksi Ahmad Suryadi menghubungi Azis (DPO) yang berada di Karawang intinya menyuruh mengambil sekaligus mengawal Ganja dari Tangerang dan dikerenakan Azis (DPO) tidak bisa mengemudikan mobil serta tidak memiliki SIM, sehingga pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Ahmad Suryadi menemui saksi Dadan Sunardi alias Dados di depan Blok D LP Banceuy, Bandung (sesama warga binaan di LP Banceuy, Bandung), dalam pertemuan tersebut intinya saksi Ahmad Suryadi meminta tolong supaya saksi Dadan Sunardi alias Dados mencari orang sekaligus Mobil untuk mengangkut ganja dari Kota Tangerang ke Karawang, atas permintaan dari saksi Ahmad Suryadi tersebut saksi Dadan Sunardi alias Dados menyanggupi;

*Halaman 12 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi Dadan Sunardi alias Dados menghubungi Terdakwa Arnando Eka Lesmana Bin Asep Ruhiyat yang tinggal di tempat kost di Jalan Desa Cirajeg, Karawang, Jawa Barat dari Nomor 087714692120 ke Nomor 083841557333 intinya menawarkan pekerjaan untuk mengambil ganja di Tangerang, atas tawaran dari saksi Dadan Sunardi alias Dados tersebut Terdakwa menyetujui dikarenakan ada yang bertanggung jawab yaitu saksi Dede Supriyatna alias Kebo;
- Bahwa, pada waktu yang hampir bersamaan sekitar pukul 16.00 WIB saksi Ahmad Suryadi dihubungi saksi Dede Supriyatna alias Kebo intinya menanyakan mobil apakah sudah ada atau belum dan saat itu saksi Ahmad Suryadi memberi jawaban mobil sudah siap, lalu saksi Ahmad Suryadi disuruh supaya orang yang menyewa mobil siap-siap sambil diberi tahu ada uang untuk operasional sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu saksi Ahmad Suryadi memberikan Nomor Rekening atas nama Nurjanah melalui SMS kepada saksi Dede Supriyatna alias Kebo;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Ahmad Suryadi dihubungi saksi Dede Supriyatna alias Kebo intinya disuruh supaya anak buahnya saksi Ahmad Suryadi segera berangkat sambil saksi Dede Supriyatna alias Kebo meminta nomor HP anak buahnya saksi Ahmad Suryadi dan disuruh membawa Kartu ATM untuk mencairkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu saksi Ahmad Suryadi mengirimkan nomor rekening atas nama Muhamad Sulaeman dan nomor HP Azis (DPO) kepada saksi Dede Supriyatna alias Kebo melalui SMS. Tidak lama kemudian saksi Ahmad Suryadi dihubungi kembali saksi Dede Supriyatna alias Kebo intinya diberitahu uang sudah ditransfer, selanjutnya saksi Ahmad Suryadi menghubungi Azis (DPO) menyuruh menarik uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tidak lama kemudian saksi Ahmad Suryadi diberitahu Azis (DPO) Bahwa, uang sudah ditarik dan sudah diserahkan kepada Pak Ginting;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada ditempat kost, handphone milik Terdakwa Nomor 083841557333 dihubungi saksi Dadan Sunardi alias Dados dari Nomor 087714692120 intinya Terdakwa disuruh mengambil ganja di Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang menggunakan mobil yang sudah disiapkan oleh Azis (DPO).

*Halaman 13 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah tersebut Terdakwa menyetujui dan dikarenakan mobil yang disiapkan oleh Azis (DPO) tidak ada sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menyewa mobil lagi kepihak *rent car*. Lalu Terdakwa meminta tolong kepada Riandi Hartono (DPO) supaya dicarikan mobil sewaan sekaligus mengemudikan mobil sewaan tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) menuju ke tempat *rent car* dan sekitar pukul 15.00 WIB sampai lalu Riandi Hartono (DPO) menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG, setelah itu Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) membawa mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG yang telah disewanya tersebut ke tempat kostnya Riandi Hartono (DPO) di Dusun Sukaseuri RT 02/RW 001 Nomor 28, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Karawang Jawa Barat melepaskan kursi jok mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG;
- Bahwa setelah kursi jok mobil tersebut dilepas, lalu Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG yang dikemudikan Riandi Hartono (DPO) menuju ke Tangerang untuk mengambil ganja dan ketika di perjalanan di sekitar wilayah Karawang Terdakwa komunikasi dengan saksi Dadan Sunardi alias Dados intinya disuruh mengirim nomor rekening untuk dikirim uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil dan membayar tol. Lalu Terdakwa mengirim nomor rekening atas nama Riandi Hartono melalui SMS ke nomor HP saksi Dadan Sunardi alias Dados. Setelah itu Terdakwa diberitahu oleh Amat supaya menjemput Azis (DPO) di depan Plaza Cikampek dan setelah menjemput Azis (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama-sama Azis (DPO) dan Riandi Hartono (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jakarta;
- Ketika di perjalanan tepatnya di jalan tol Terdakwa melihat Azis (DPO) dihubungi oleh seseorang yang menurut Azis (DPO) orang yang menghubungi adalah pemilik ganja dan setelah selesai komunikasi dengan pemilik barang, Azis (DPO) memberitahu Terdakwa kalau ganja yang turun terlalu banyak dan mobil yang dipakai mengangkut ganja hanya mobil *pick up*, sehingga pemilik barang harus menyewa 1 (satu) mobil *pick up* lagi serta janji bertemu di depan stasiun TVRI di sekitar Senayan, Jakarta Pusat dan ketika itu Terdakwa hanya

Halaman 14 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditugaskan untuk mengawal ganja ke Karawang yang diangkut memakai mobil *pick up*;

- Setelah bertemu dengan pemilik barang dan saksi Agus Suwardi alias Anen selaku sopir mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC di depan stasiun TVRI di sekitar Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa bersama Azis (DPO) dan Riandi Hartono (DPO) berangkat untuk kembali ke Karawang dengan mengawal mobil *pick up* yang dikemudikan saksi Agus Suwardi alias Anen yang di dalam mobil *pick up* tersebut mengangkut 20 (dua puluh) keranjang berisikan ganja yang ditutupi buah jeruk;
- Sekitar pukul 19.30 WIB ketika baru sampai di depan Ladokgi R.E. Martadinata, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat mobil *pick up* yang mengangkut ganja ditutupi buah jeruk dan mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG yang ditumpangi Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) dan Azis (DPO) dihentikan Petugas Polisi Lalulintas yaitu Saksi Joko Suwanto dan saksi Deryana Abubakar karena plat nomor kedua mobil tersebut menggunakan plat nomor genap yang seharusnya mobil yang melalui di jalan pada saat itu menggunakan plat nomor ganjil. Ketika petugas Polisi sedang memeriksa surat-surat kedua mobil tersebut ada salah satu pengendara motor yang menanyakan alamat kepada saksi Joko Suwanto, pada saat itu situasi tersebut oleh Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) dan Azis (DPO) dipergunakan untuk melarikan diri ke arah Pasar Benhil, Jakarta Pusat lalu naik kereta api menuju ke Cikampek. Lalu saksi Joko Suwanto berusaha mengejar menggunakan mobil patroli akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi Joko Suwanto kembali ke tempat pemeriksaan semula menemui saksi Deryana Abubakar yang saat itu saksi Deryana Abubakar sedang mengecek muatan yang ada di atas bak mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC;
- Bahwa ketika melakukan pengecekan saksi Deryana Abubakar merasa curiga terhadap muatan yang ada di atas bak mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC, selanjutnya saksi Joko Suwanto bersama saksi Deryana Abubakar membuka salah satu keranjang yang ternyata buah jeruk yang sudah busuk, kemudian saksi Deryana Abubakar membongkar salah satu keranjang berisi buah jeruk dan dari tumpukan buah jeruk ditemukan paket yang dibungkus kertas

Halaman 15 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna coklat dan dilapisi lakban. Setelah dicek lagi ternyata di dalam paket tersebut berisi ganja;

- Kemudian saksi Joko Suwanto bersama saksi Deryana Abubakar mengamankan saksi Agus Suwardi alias Anen (sopir mobil *pick up*), setelah itu saksi Joko Suwanto melapor kepada Pimpinan dan setelah itu saksi Agus Suwardi alias Anen berikut mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC berikut muatannya dan mobil Daihatsu Xenia warna merah No. Polisi T-1560-DG dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saksi Joko Suwanto dan saksi Deryana Abubakar serta saksi Agus Suwardi alias Anen berikut Mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG dan Mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC sampai di areal parkir Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, lalu kedua mobil diperiksa dan dari bak mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC yang memuat 20 keranjang berisikan buah jeruk tersebut ditemukan 125 (seratus dua puluh lima) bungkus paket dibungkus kertas warna coklat dan dilapisi lakban di dalamnya terdapat paket berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 252 (dua ratus lima puluh dua) kilo koma 526 (lima ratus dua puluh enam) gram, sedangkan dari saksi Agus Suwardi alias Anen (sopir mobil *pick up*) disita uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berikut *simcard*, lalu dari dalam mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG ditemukan 1 (satu) lembar struk ATM Mandiri penarikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya seluruh barang bukti oleh saksi Joko Suwanto dan saksi Deryana Abubakar diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan penyelidikan terhadap pemilik Ganja dan pelaku yang melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Agus Suwardi alias Anen selaku sopir mobil *pick up* berikut barang bukti dan berdasarkan identitas yang tertera pada STNK mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 satu tim petugas Polisi dari Unit IV Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi Gatot Sunaryo, S.H., saksi Doni Agusman, S.H. dan saksi Hadiatma

Halaman 16 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penyelidikan ke alamat yang tertera di STNK mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG dan sekitar pukul 22.00 WIB petugas Polisi berhasil mengamankan saksi Muhamad Arfan Rifai selaku pemilik mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Muhamad Arfan Rifai didapat keterangan bahwa mobil tersebut telah disewa oleh Riandi Hartono (DPO) yang menyewa mobil Riandi Hartono (DPO) ditemani Terdakwa, lalu petugas Polisi melakukan pengembangan mendatangi alamat kostnya Riandi Hartono (DPO) beralamat di Dusun Sukaseuri RT 002/RW.001 Nomor 28, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Karawang Jawa Barat;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 16.30 WIB di tempat kostnya Riandi Hartono (DPO) petugas Polisi mendapati saksi Yulinar alias Sovia selaku pacarnya Riandi Hartono (DPO) dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Yulinar alias Sovia didapat keterangan Riandi Hartono (DPO) pergi bersama Terdakwa ke Jakarta, lalu petugas Polisi melakukan penggeledahan di tempat kostnya Riandi Hartono (DPO) ditemukan 1 (satu) buah jok/kursi mobil warna coklat yang diduga peruntukkan mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG milik saksi Muhamad Arfan Rifai yang disewa Riandi Hartono (DPO) bersama Terdakwa;
- Selanjutnya petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa dan Riandi Hartono (DPO) dengan cara meminta agar saksi Yulinar alias Sovia untuk memberi tahu keberadaan Terdakwa dan Riandi Hartono (DPO), pada saat itu saksi Yulinar alias Sovia menunjukkan alamat tempat kerjanya saksi Nova Islami Putri selaku pacarnya Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB petugas Polisi berhasil mengamankan saksi Nova Islami Putri di Karaoke Queen yang beralamat di Jalan Sadang Purwakarta, Jawa Barat, lalu petugas Polisi membawa saksi Nova Islami Putri ke tempat kostnya saksi Nova Islami Putri di Gang Kancil, Jalan Cirejar, Kecamatan Jati Sari, Karawang Jawa Barat, akan tetapi Petugas Polisi tidak menemukan Terdakwa dan Riandi Hartono (DPO), dari keterangan warga sekitar yaitu saksi Ricky Marduki diperoleh informasi bahwa Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) baru saja pergi meninggalkan tempat kost tersebut menuju ke arah

*Halaman 17 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Cirejag, Karawang yang jaraknya tidak terlalu jauh. Selanjutnya petugas Polisi mengejar Terdakwa dan Riandi Hartono (DPO);

- Sekitar pukul 21.00 WIB petugas Polisi berhasil menangkap Terdakwa di pos ronda di Desa Cirejag, Karawang sedangkan Riandi Hartono (DPO) berhasil melarikan diri, dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Mito berikut *simcard* selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat kost pacarnya Riandi Hartono (DPO) di Dusun Sukaseuri RT 002/RW.001 Nomor 28, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jok/kursi mobil warna coklat dan pada saat itu Terdakwa mengakui jok/kursi mobil tersebut adalah jok mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui telah mengambil dan mengawal ganja berat *brutto* seluruhnya 252 (dua ratus lima puluh dua) kilo koma 526 (lima ratus dua puluh enam) gram yang dikemas di dalam 20 buah keranjang berisi buah jeruk dari depan stasiun TVRI Senayan, Jakarta Pusat yang diangkut menggunakan mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC yang dikemudikan saksi Agus Suwardi alias Anen untuk dibawa ke Karawang atas perintah saksi Dadan Sunardi alias Dados yang ketika diperjalanan tepatnya di depan Ladokgi R.E. Martadinata, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat telah dihentikan oleh petugas Polisi Lalulintas dan ketika petugas Polisi Lalulintas sedang diperiksa surat-surat kendaraan Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) dan Azis (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di Kantor Unit IV Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Terdakwa diperlihatkan barang bukti ganja yang dikemas di dalam 20 buah keranjang berisi buah jeruk yang sudah busuk, ketika itu Terdakwa membenarkan barang bukti ganja tersebut yang telah diambil dan dikawal Terdakwa dari depan stasiun TVRI untuk dibawa ke Karawang dengan diangkut mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC yang dikemudikan saksi Agus Suwardi alias Anen;
- Kemudian barang bukti 125 (seratus dua puluh lima) bal plastik dilakban warna coklat berisikan ganja berat *brutto* seluruhnya 252 (dua ratus

*Halaman 18 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima puluh dua) kilo koma 526 (lima ratus dua puluh enam) gram tersebut oleh petugas Polisi dilakukan penyisihan guna pemeriksaan Labkrim dari masing-masing bal plastik disisihkan berat *brutto* @10 gram total seluruhnya 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram berdasarkan Berita Acara Benyisihan Barang Bukti tertanggal 23 September 2017;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 4148/NNF/2017 tanggal 25 Oktober 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti hasil penyisihan yang disita dari Terdakwa berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 1 sampai dengan 25) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 228,7816 gram, 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 26 sampai dengan 50) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 217,0336 gram, 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 51 sampai dengan 75) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 219,5328 gram, 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 76 sampai dengan 100) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 212,6776 gram dan 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 101 sampai dengan 125) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 218,0436 gram, adalah bahwa ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi Dede Supriyatna alias Kebo, saksi Dadan Sunardi alias Dados dan saksi Ahmad Suryadi (ketiganya sedang menjalani hukuman di LP Banceuy, Bandung), Riandi Hartono dan Azis (keduanya masih DPO) untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja berat *brutto* seluruhnya 252 (dua ratus lima puluh dua) kilo koma 526 (lima ratus dua puluh enam) gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 19 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa, Terdakwa Arnando Eka Lesmana Bin Asep Ruhiyat bersama-sama dengan saksi Dede Supriyatna alias Kebo, saksi Dadan Sunardi alias Dados dan saksi Ahmad Suryadi (ketiganya sedang menjalani hukuman di LP Banceuy, Bandung), dengan Riandi Hartono dan Azis (keduanya masih DPO), pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September 2017 atau masih termasuk di Tahun 2017, bertempat di depan Ladokgi R.E. Martadinata, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan September 2017 ketika saksi Dede Supriyatna alias Kebo sedang menjalani hukuman di LP Jelekong, Bandung dihubungi oleh kenalan yang biasa dipanggil Abang (DPO) intinya disuruh mengambil ganja sekitar 250 kilo yang berasal dari Medan untuk diambil di Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang dan saat itu saksi Dede Supriyatna alias Kebo disuruh mentransfer uang tanda jadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Atas tawaran tersebut dan sebelumnya saksi Dede Supriyatna alias Kebo telah dua kali bekerja sama dengan Abang dalam pengambilan ganja untuk diedarkan, sehingga saksi Dede Supriyatna alias Kebo menyetujui dan setelah mentransfer uang, lalu saksi Dede Supriyatna alias Kebo disuruh Abang (DPO) menunggu 20 keranjang paket berisi buah jeruk yang di dalamnya terdapat ganja dari Kota Medan sampai di Tangerang;
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Dede Supriyatna alias Kebo menghubungi teman yang sedang menjalani hukuman di LP Banceuy, Bandung yaitu saksi Ahmad Suryadi intinya menyuruh mencari orang yang mau mengambil dan mengawal 20 keranjang paket berisi buah jeruk yang di dalamnya

*Halaman 20 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat Narkotika jenis ganja sekitar 250 kilo dari Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang dengan maksud untuk diedarkan;

- Setelah mendapat perintah dari saksi Dede Supriyatna alias Kebo selanjutnya saksi Ahmad Suryadi menghubungi Azis (DPO) yang berada di Karawang intinya menyuruh mengambil sekaligus mengawal Ganja dari Tangerang dan dikerenakan Azis (DPO) tidak bisa mengemudikan mobil serta tidak memiliki SIM, sehingga pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Ahmad Suryadi menemui saksi Dadan Sunardi alias Dados di depan Blok D LP Banceuy, Bandung (sesama warga binaan di LP Banceuy, Bandung), dalam pertemuan tersebut intinya saksi Ahmad Suryadi meminta tolong supaya saksi Dadan Sunardi alias Dados mencari orang sekaligus Mobil untuk mengangkut ganja dari Kota Tangerang ke Karawang, atas permintaan dari saksi Ahmad Suryadi tersebut saksi Dadan Sunardi alias Dados menyanggupi;
- Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi Dadan Sunardi alias Dados menghubungi Terdakwa Arnando Eka Lesmana Bin Asep Ruhiyat yang tinggal di tempat kost di Jalan Desa Cirajeg, Karawang, Jawa Barat dari Nomor 087714692120 ke Nomor 083841557333 intinya menawarkan pekerjaan untuk mengambil ganja di Tangerang, atas tawaran dari saksi Dadan Sunardi alias Dados tersebut Terdakwa menyetujui dikarenakan ada yang bertanggung jawab yaitu saksi Dede Supriyatna alias Kebo;
- Bahwa, pada waktu yang hampir bersamaan sekitar pukul 16.00 WIB saksi Ahmad Suryadi dihubungi saksi Dede Supriyatna alias Kebo intinya menanyakan mobil apakah sudah ada atau belum dan saat itu saksi Ahmad Suryadi memberi jawaban mobil sudah siap, lalu saksi Ahmad Suryadi disuruh supaya orang yang menyewa mobil siap-siap sambil diberi tahu ada uang untuk operasional sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu saksi Ahmad Suryadi memberikan Nomor Rekening atas nama Nurjanah melalui SMS kepada saksi Dede Supriyatna alias Kebo;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Ahmad Suryadi dihubungi saksi Dede Supriyatna alias Kebo intinya disuruh supaya anak buahnya saksi Ahmad Suryadi segera berangkat sambil saksi Dede Supriyatna alias Kebo meminta nomor HP anak buahnya saksi Ahmad Suryadi dan disuruh membawa

*Halaman 21 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kartu ATM untuk mencairkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu saksi Ahmad Suryadi mengirimkan nomor rekening atas nama Muhamad Sulaeman dan nomor HP Azis (DPO) kepada saksi Dede Supriyatna alias Kebo melalui SMS. Tidak lama kemudian saksi Ahmad Suryadi dihubungi kembali saksi Dede Supriyatna alias Kebo intinya diberitahu uang sudah ditransfer, selanjutnya saksi Ahmad Suryadi menghubungi Azis (DPO) menyuruh menarik uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tidak lama kemudian saksi Ahmad Suryadi diberitahu Azis (DPO) Bahwa, uang sudah ditarik dan sudah diserahkan kepada Pak Ginting;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada ditempat kost, handphone milik Terdakwa Nomor 083841557333 dihubungi saksi Dadan Sunardi alias Dados dari Nomor 087714692120 intinya Terdakwa disuruh mengambil ganja di Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang menggunakan mobil yang sudah disiapkan oleh Azis (DPO). Atas perintah tersebut Terdakwa menyetujui dan dikarenakan mobil yang disiapkan oleh Azis (DPO) tidak ada sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menyewa mobil lagi kepihak *rent car*. Lalu Terdakwa meminta tolong kepada Riandi Hartono (DPO) supaya dicarikan mobil sewaan sekaligus mengemudikan mobil sewaan tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) menuju ke tempat *rent car* dan sekitar pukul 15.00 WIB sampai lalu Riandi Hartono (DPO) menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG, setelah itu Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) membawa mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG yang telah disewanya tersebut ke tempat kostnya Riandi Hartono (DPO) di Dusun Sukaseuri RT 02/RW 001 Nomor 28, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Karawang Jawa Barat melepaskan kursi jok mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG;
- Bahwa setelah kursi jok mobil tersebut dilepas, lalu Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG yang dikemudikan Riandi Hartono (DPO) menuju ke Tangerang untuk mengambil ganja dan ketika di perjalanan di sekitar wilayah Karawang Terdakwa komunikasi dengan saksi Dadan Sunardi alias Dados intinya disuruh mengirim nomor rekening untuk dikirim uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu

*Halaman 22 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk biaya sewa mobil dan membayar tol. Lalu Terdakwa mengirim nomor rekening atas nama Riandi Hartono melalui SMS ke nomor HP saksi Dadan Sunardi alias Dados. Setelah itu Terdakwa diberitahu oleh Amat supaya menjemput Azis (DPO) di depan Plaza Cikampek dan setelah menjemput Azis (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama-sama Azis (DPO) dan Riandi Hartono (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jakarta;

- Ketika di perjalanan tepatnya di jalan tol Terdakwa melihat Azis (DPO) dihubungi oleh seseorang yang menurut Azis (DPO) orang yang menghubungi adalah pemilik ganja dan setelah selesai komunikasi dengan pemilik barang, Azis (DPO) memberitahu Terdakwa kalau ganja yang turun terlalu banyak dan mobil yang dipakai mengangkut ganja hanya mobil *pick up*, sehingga pemilik barang harus menyewa 1 (satu) mobil *pick up* lagi serta janji bertemu di depan stasiun TVRI di sekitar Senayan, Jakarta Pusat dan ketika itu Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengawal ganja ke Karawang yang diangkut memakai mobil *pick up*;
- Setelah bertemu dengan pemilik barang dan saksi Agus Suwardi alias Anen selaku sopir mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC di depan stasiun TVRI di sekitar Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa bersama Azis (DPO) dan Riandi Hartono (DPO) berangkat untuk kembali ke Karawang dengan mengawal mobil *pick up* yang dikemudikan saksi Agus Suwardi alias Anen yang di dalam mobil *pick up* tersebut mengangkut 20 (dua puluh) keranjang berisikan ganja yang ditutupi buah jeruk;
- Sekitar pukul 19.30 WIB ketika baru sampai di depan Ladokgi R.E. Martadinata, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat mobil *pick up* yang mengangkut ganja ditutupi buah jeruk dan mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG yang ditumpangi Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) dan Azis (DPO) dihentikan Petugas Polisi Lalulintas yaitu Saksi Joko Suwanto dan saksi Deryana Abubakar karena plat nomor kedua mobil tersebut menggunakan plat nomor genap yang seharusnya mobil yang melalui di jalan pada saat itu menggunakan plat nomor ganjil. Ketika petugas Polisi sedang memeriksa surat-surat kedua mobil tersebut ada salah satu pengendara motor yang menanyakan alamat kepada saksi Joko Suwanto, pada saat

Halaman 23 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu situasi tersebut oleh Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) dan Azis (DPO) dipergunakan untuk melarikan diri ke arah Pasar Benhil, Jakarta Pusat lalu naik kereta api menuju ke Cikampek. Lalu saksi Joko Suwanto berusaha mengejar menggunakan mobil patroli akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi Joko Suwanto kembali ke tempat pemeriksaan semula menemui saksi Deryana Abubakar yang saat itu saksi Deryana Abubakar sedang mengecek muatan yang ada di atas bak mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC;

- Bahwa ketika melakukan pengecekan saksi Deryana Abubakar merasa curiga terhadap muatan yang ada di atas bak mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC, selanjutnya saksi Joko Suwanto bersama saksi Deryana Abubakar membuka salah satu keranjang yang ternyata buah jeruk yang sudah busuk, kemudian saksi Deryana Abubakar membongkar salah satu keranjang berisi buah jeruk dan dari tumpukan buah jeruk ditemukan paket yang dibungkus kertas warna coklat dan dilapisi lakban. Setelah dicek lagi ternyata di dalam paket tersebut berisi ganja;
- Kemudian saksi Joko Suwanto bersama saksi Deryana Abubakar mengamankan saksi Agus Suwardi alias Anen (sopir mobil *pick up*), setelah itu saksi Joko Suwanto melapor kepada Pimpinan dan setelah itu saksi Agus Suwardi alias Anen berikut mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC berikut muatannya dan mobil Daihatsu Xenia warna merah No. Polisi T-1560-DG dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saksi Joko Suwanto dan saksi Deryana Abubakar serta saksi Agus Suwardi alias Anen berikut Mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG dan Mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC sampai di areal parkir Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, lalu kedua mobil diperiksa dan dari bak mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC yang memuat 20 keranjang berisikan buah jeruk tersebut ditemukan 125 (seratus dua puluh lima) bungkus paket dibungkus kertas warna coklat dan dilapisi lakban di dalamnya terdapat paket berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 252 (dua ratus lima puluh dua) kilo koma 526 (lima ratus dua puluh enam) gram, sedangkan dari saksi Agus Suwardi alias Anen (sopir mobil *pick up*) disita uang

Halaman 24 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berikut *simcard*, lalu dari dalam mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG ditemukan 1 (satu) lembar struk ATM Mandiri penarikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya seluruh barang bukti oleh saksi Joko Suwanto dan saksi Deryana Abubakar diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan penyelidikan terhadap pemilik Ganja dan pelaku yang melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Agus Suwardi alias Anen selaku sopir mobil *pick up* berikut barang bukti dan berdasarkan identitas yang tertera pada STNK mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 satu tim petugas Polisi dari Unit IV Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi Gatot Sunaryo, S.H., saksi Doni Agusman, S.H. dan saksi Hadiatma melakukan penyelidikan ke alamat yang tertera di STNK mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG dan sekitar pukul 22.00 WIB petugas Polisi berhasil mengamankan saksi Muhamad Arfan Rifai selaku pemilik mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Muhamad Arfan Rifai didapat keterangan bahwa mobil tersebut telah disewa oleh Riandi Hartono (DPO) yang menyewa mobil Riandi Hartono (DPO) ditemani Terdakwa, lalu petugas Polisi melakukan pengembangan mendatangi alamat kostnya Riandi Hartono (DPO) beralamat di Dusun Sukaseuri RT 002/RW.001 Nomor 28, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Karawang Jawa Barat;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 16.30 WIB di tempat kostnya Riandi Hartono (DPO) petugas Polisi mendapati saksi Yulinar alias Sovia selaku pacarnya Riandi Hartono (DPO) dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Yulinar alias Sovia didapat keterangan Riandi Hartono (DPO) pergi bersama Terdakwa ke Jakarta, lalu petugas Polisi melakukan penggeledahan di tempat kostnya Riandi Hartono (DPO) ditemukan 1 (satu) buah jok/kursi mobil warna cokelat yang diduga peruntukkan mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG milik saksi Muhamad Arfan Rifai yang disewa Riandi Hartono (DPO) bersama Terdakwa;

*Halaman 25 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa dan Riandi Hartono (DPO) dengan cara meminta agar saksi Yulinar alias Sovia untuk memberi tahu keberadaan Terdakwa dan Riandi Hartono (DPO), pada saat itu saksi Yulinar alias Sovia menunjukkan alamat tempat kerjanya saksi Nova Islami Putri selaku pacarnya Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB petugas Polisi berhasil mengamankan saksi Nova Islami Putri di Karaoke Queen yang beralamat di Jalan Sadang Purwakarta, Jawa Barat, lalu petugas Polisi membawa saksi Nova Islami Putri ke tempat kostnya saksi Nova Islami Putri di Gang Kancil, Jalan Cirejar, Kecamatan Jati Sari, Karawang Jawa Barat, akan tetapi Petugas Polisi tidak menemukan Terdakwa dan Riandi Hartono (DPO), dari keterangan warga sekitar yaitu saksi Ricky Marduki diperoleh informasi bahwa Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) baru saja pergi meninggalkan tempat kost tersebut menuju ke arah Desa Cirejag, Karawang yang jaraknya tidak terlalu jauh. Selanjutnya petugas Polisi mengejar Terdakwa dan Riandi Hartono (DPO);
- Sekitar pukul 21.00 WIB petugas Polisi berhasil menangkap Terdakwa di pos ronda di Desa Cirejag, Karawang sedangkan Riandi Hartono (DPO) berhasil melarikan diri, dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Mito berikut *simcard* selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat kost pacarnya Riandi Hartono (DPO) di Dusun Sukaseuri RT 002/RW.001 Nomor 28, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jok/kursi mobil warna coklat dan pada saat itu Terdakwa mengakui jok/kursi mobil tersebut adalah jok mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui telah mengambil dan mengawal ganja berat *brutto* seluruhnya 252 (dua ratus lima puluh dua) kilo koma 526 (lima ratus dua puluh enam) gram yang dikemas di dalam 20 buah keranjang berisi buah jeruk dari depan stasiun TVRI Senayan, Jakarta Pusat yang diangkut menggunakan mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC yang dikemudikan saksi Agus Suwardi alias Anen untuk dibawa ke Karawang atas perintah saksi Dadan Sunardi alias Dados yang ketika diperjalanan tepatnya di depan Ladokgi R.E. Martadinata, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanah

Halaman 26 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Abang, Jakarta Pusat telah dihentikan oleh petugas Polisi Lalulintas dan ketika petugas Polisi Lalulintas sedang diperiksa surat-surat kendaraan Terdakwa bersama Riandi Hartono (DPO) dan Azis (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesampainya di Kantor Unit IV Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Terdakwa diperlihatkan barang bukti ganja yang dikemas di dalam 20 buah keranjang berisi buah jeruk yang sudah busuk, ketika itu Terdakwa membenarkan barang bukti ganja tersebut yang telah diambil dan dikawal Terdakwa dari depan stasiun TVRI untuk dibawa ke Karawang dengan diangkut mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC yang dikemudikan saksi Agus Suwardi alias Anen;
- Kemudian barang bukti 125 (seratus dua puluh lima) bal plastik dilakban warna coklat berisikan ganja berat *brutto* seluruhnya 252 (dua ratus lima puluh dua) kilo koma 526 (lima ratus dua puluh enam) gram tersebut oleh petugas Polisi dilakukan penyisihan guna pemeriksaan Labkrim dari masing-masing bal plastik disisihkan berat *brutto* @10 gram total seluruhnya 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram berdasarkan Berita Acara Benyisihan Barang Bukti tertanggal 23 September 2017;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 4148/NNF/2017 tanggal 25 Oktober 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti hasil penyisihan yang disita dari Terdakwa berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 1 sampai dengan 25) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 228,7816 gram, 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 26 sampai dengan 50) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 217,0336 gram, 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 51 sampai dengan 75) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 219,5328 gram, 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 76 sampai dengan 100) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 212,6776 gram dan 25 (dua puluh lima) plastik klip (kode 101 sampai dengan 125) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 218,0436 gram, adalah bahwa ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8

*Halaman 27 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi Dede Supriyatna alias Kebo, saksi Dadan Sunardi alias Dados dan saksi Ahmad Suryadi (ketiganya sedang menjalani hukuman di LP Banceuy, Bandung), Riandi Hartono dan Azis (keduanya masih DPO) untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja berat *brutto* seluruhnya 252 (dua ratus lima puluh dua) kilo koma 526 (lima ratus dua puluh enam) gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**II. Surat Tuntutan Penuntut Umum** Nomor Reg. Perkara : PDM-86/JKT.PS/01/2018 tertanggal 5 Juli 2018 terhadap Terdakwa, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Arnando Eka Lesmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arnando Eka Lesmana dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC;Dikembalikan kepada Ulfiah;

*Halaman 28 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG;
- 3) 1 (satu) buah jok/kursi mobil warna coklat;  
Dikembalikan kepada Muhammad Arfan Rifai;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
- 5) 125 (seratus dua puluh lima) bungkus paket dibungkus kertas warna coklat dan dilapisi lakban di dalamnya terdapat paket berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 252 (dua ratus lima puluh dua) kilo koma 526 (lima ratus dua puluh enam) gram;
- 6) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berikut *simcard*;
- 7) 1 (satu) unit HP merek Mito berikut *simcard*;
- 8) 1 (satu) lembar struk ATM Mandiri penarikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

### III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juli 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARNANDO EKA LESMANA Bin ASEP RUHIYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang jumlahnya melebihi 1 (satu) kilo gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi B-9450-ZAC;  
Dikembalikan kepada Ulfiah;

Halaman 29 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah Nomor Polisi T-1560-DG;
- 3) 1 (satu) buah jok/kursi mobil warna coklat;  
Dikembalikan kepada Muhammad Arfan Rifai;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
- 5) 125 (seratus dua puluh lima) bungkus paket dibungkus kertas warna coklat dan dilapisi lakban didalamnya terdapat paket berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 252 (dua ratus lima puluh dua) kilo gram koma 526 (lima ratus dua puluh enam) gram;
- 6) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berikut *simcard*;
- 7) 1 (satu) unit HP merek Mito berikut *simcard*;
- 8) 1 (satu) lembar struk ATM Mandiri penarikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Bukaeri, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada 6 Juli 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juli 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 24 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya Nomor W10.U1/13298/HK.01.VIII.2018.03 dan Nomor W10.U1/13297/HK.01.VIII.2018.03 tertanggal 29 Agustus 2018 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing selama 7 (tujuh)

*Halaman 30 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari kerja terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang jumlahnya melebihi 1 (satu) kilogram" dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa putusan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa yang dapat membahayakan dan merusak moral generasi muda Indonesia dan begitu banyaknya Narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat;
- Bahwa putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal terhadap Terdakwa yang dikemudian hari Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana sejenis maupun tindak pidana lainnya yang semakin tumbuh subur di Indonesia khususnya di wilayah Jakarta;

*Halaman 31 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang menyertai pribadi dan peran Terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, Primair Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire Pasal 115 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidaire Pasal 111 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan memenuhi unsur dari dakwaan Primair karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang jumlahnya melebihi 1 (satu) kilogram";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 32 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang jumlahnya melebihi 1 (satu) kilogram" karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena tidak ada hal-hal yang baru yang diajukan dan hanya merupakan ulangan saja dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maka keberatan/memori banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juli 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juli 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 33 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum. dan Daniel Dalle Haryono, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 20 September 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Haryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

*Halaman 34 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2018/PT.DKI*